



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:
 - a. pelatihan dan sarana pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. inspeksi teknik;
 - f. teknis mesin;
 - g. teknis sertifikasi;
 - h. teknis konsultasi; dan
 - i. di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sampai dengan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pelatihan;
 - c. rancang bangun dan perekayasaan industri; dan
 - d. pelayanan teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
 - a. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. inspeksi teknik;
 - d. teknis mesin;
 - e. teknis sertifikasi; dan
 - f. teknis konsultasi.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor sepanjang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, terhadap siswa atau mahasiswa dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
g.	Pelatihan tenun alat tenun bukan mesin	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
h.	Pelatihan perak secara manual (min 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
i.	Pelatihan perak dengan metode casting (min 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
j.	Pelatihan pembuatan master logam dengan 3dimensi copy	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
k.	Pelatihan <i>electroplating</i> (minimal 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
l.	Pelatihan kerajinan Serat Alam Non Tekstil (SANT) agel, pandan, anyaman bambu, pelepah pisang, rotan, enceng gondok, purun dan mendong	per orang/5 hari	Rp 1.700.000,00
m.	Pelatihan mebel kayu (minimal 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
n.	Pelatihan mebel bambu/rotan (minimal 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
o.	Pelatihan kerajinan ukir kayu (minimal 5 orang)	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
p.	Pelatihan kerajinan tempurung kelapa	per orang/5 hari	Rp 1.700.000,00
q.	Pelatihan kerajinan kerang jenis simping	per orang/5 hari	Rp 1.700.000,00
r.	Pelatihan kerajinan kertas seni	per orang/5 hari	Rp 1.700.000,00
s.	Pelatihan kerajinan bunga kering	per orang/5 hari	Rp 1.700.000,00
t.	Pelatihan kerajinan kaca patri	per orang/5 hari	Rp 1.900.000,00
u.	Pelatihan produk busana jadi	per orang/5 hari	Rp 1.600.000,00
v.	Pengiriman instruktur	per hari	Rp 640.000,00
18.	Pelatihan bidang pulp dan kertas		
a.	Teknologi pembuatan pulp	per orang/5 hari	Rp 2.500.000,00
b.	Teknologi pembuatan kertas	per orang/5 hari	Rp 2.500.000,00
c.	Teknologi pengendalian pencemaran	per orang/5 hari	Rp 2.500.000,00
d.	Pengujian bahan baku serat dan pulp	per orang/5 hari	Rp 2.750.000,00
e.	Pengujian kertas	per orang/5 hari	Rp 2.750.000,00
f.	Pengendalian proses	per orang/6 hari	Rp 3.000.000,00
19.	Pelatihan utilitas (<i>utility</i>)	per 30 orang/12 hari	Rp 53.825.000,00
20.	Pelatihan pembuatan barang kulit (tas, dompet dan gantungan kunci)	per 20 orang/12 hari	Rp 33.770.000,00
21.	Pelatihan penyamakan kulit sapi	per 20 orang/12 hari per	Rp 38.000.000,00
22.	Pelatihan penyamakan kulit domba/kambing	20 orang/12 hari per	Rp 35.000.000,00
23.	Pelatihan penyamakan kulit ikan pari/Kakap	20 orang/10 hari	Rp 34.145.000,00
24.	Pelatihan pembuatan sepatu	per 20 orang/10 hari	Rp 36.680.000,00
25.	Pelatihan dalam rangka konsultasi SMM ISO 9001:2008/dokumentasi/audit internal ditempat peminta jasa	per hari	Rp 6.000.000,00
26.	Pengiriman tenaga instruktur	per orang/hari	Rp 800.000,00
27.	Pengiriman narasumber	per orang	Rp 1.000.000,00
28.	Biaya mahasiswa yang melakukan penelitian:		
a.	Proses penyamakan kulit (bahan baku dan bahan kimia dari peminta jasa)	per orang/10 hari	Rp 400.000,00

b. Proses ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
b.	Proses pengolahan air limbah penyamakan kulit (bahan baku dan bahan kimia dari peminta jasa)	per orang/10 hari	Rp	350.000,00
c.	Teknologi pembuatan acuan sepatu (bahan baku dan bahan pembantu dari peminta jasa)	per orang/5 hari	Rp	250.000,00
d.	Teknologi pembuatan sepatu (bahan baku dan bahan pembantu dari peminta jasa)	per orang/5 hari	Rp	300.000,00
e.	Pembuatan barang dari kulit (bahan baku dan bahan pembantu dari peminta jasa)	per orang/10 hari	Rp	400.000,00
f.	Proses finishing kulit (bahan baku, bahan kimia, dan perlengkapannya dari peminta jasa)	per orang/5 hari	Rp	350.000,00
g.	Proses vulkanisir ban (bahan baku, bahan kimia, dan perlengkapannya dari peminta jasa)	per orang/3 hari	Rp	280.000,00
h.	Proses daur ulang sampah plastik (bahan disediakan oleh peminta jasa)	per orang/3 hari	Rp	550.000,00
i.	Proses pengolahan limbah cair industri karet (bahan disediakan oleh peminta jasa)	per orang/5 hari	Rp	600.000,00
j.	Proses pengolahan karet	per orang/10 hari	Rp	400.000,00
k.	Proses pengolahan plastik	per orang/10 hari	Rp	400.000,00
29.	Siswa/mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	per orang/10 hari	Rp	200.000,00
30.	<i>Man power (Non Destructive Testing /NDT bukan radiasi)</i>			
a.	<i>Non Destructive Testing (NDT) level I</i>	per orang/hari	Rp	175.000,00
b.	<i>Ultrasonic Test (UT) level II PP (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	225.000,00
c.	<i>Ultrasonic Test (UT) level II AC (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	250.000,00
d.	<i>Magnetic Particle Test (MT) level III (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	200.000,00
e.	<i>Penetrant Test (PT) level II (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	200.000,00
f.	<i>Ultrasonic Test (UT) level III (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	450.000,00
g.	<i>Magnetic Particle Test (MT) level III (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	425.000,00
h.	<i>Penetrant Test (PT) level III (ASNT)</i>	per orang/hari	Rp	425.000,00
i.	<i>Accoustic Emission (AE) level I</i>	per orang/hari	Rp	200.000,00
j.	<i>Accoustic Emission (AE) level II</i>	per orang/hari	Rp	500.000,00
k.	<i>Eddy Current Test (ET) level I</i>	per orang/hari	Rp	200.000,00
l.	<i>Eddy Current Test (ET) level II</i>	per orang/hari	Rp	300.000,00
m.	<i>Welding inspector</i>	per orang/hari	Rp	250.000,00
n.	<i>Inspection corrosion</i>	per orang/hari	Rp	375.000,00
o.	<i>Welding engineer</i>	per orang/hari	Rp	400.000,00
31.	<i>Man power (Non Destructive Testing/NDT Radiasi)</i>			
a.	<i>Radiography Test (RT) level I (Operator Radiografi/OR)</i>	per orang/hari	Rp	200.000,00
b.	<i>Radiography Test (RT) level II (Analisis Radiografi/AR)</i>	per orang/hari	Rp	300.000,00
c.	<i>Radiography Test (RT) level III</i>	per orang/hari	Rp	450.000,00